

## Implementasi Manajemen Pengawasan Hadapi Problematika Pengelolaan Wakaf

Siti Jubaidah<sup>1</sup>, Chuzaimah Batubara<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

<sup>1</sup>[sitijubaidah1608@gmail.com](mailto:sitijubaidah1608@gmail.com), <sup>2</sup>[chuzaimahbatubara@uinsu.ac.id](mailto:chuzaimahbatubara@uinsu.ac.id)

Alamat : Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan,  
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

Koresponden penulis: [sitijubaidah1608@gmail.com](mailto:sitijubaidah1608@gmail.com)

### Abstract

*This research is based on the desire to analyze the role of supervisory management in dealing with waqf management problems. The analysis tool is a qualitative method used by the author, namely to fill in the data or information collected with the final result in the form of writing. This method is used to describe and explain management strategies for dealing with waqf problems through gathering information and studying documents, such as e-books, journal articles, and papers. The ideas that will be put forward highlight: first, the concept of waqf; second, the legal basis of waqf; third, the waqf supervisory management function; fourth, productive waqf and its management in Indonesia. The research results conclude that basically, the problem of supervision is something that is absolutely necessary. For hundreds of years, waqf in Indonesia has not received serious supervision. As a result, quite a lot of waqf assets were neglected and some of the waqf assets were even lost. The waqf supervision process is part of waqf management. The management function includes 4 things, namely: planning, organizing, actuating and controlling.*

**Keywords:** *Waqf, management, waqf supervision*

### Abstrak

Penelitian ini didasarkan pada keinginan untuk menganalisis peran manajemen pengawasan hadapi problematika pengelolaan wakaf. Alat analisis adalah metode kualitatif yang digunakan penulis, yaitu untuk mengisi data atau informasi yang dikumpulkan dengan hasil akhir berupa tulisan. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan strategi manajemen hadapi problematika wakaf melalui pengumpulan informasi dan studi dokumen, seperti e-book, artikel jurnal, dan makalah. Gagasan-gagasan yang akan dikemukakan menyoroti: pertama, konsep wakaf; kedua, dasar hukum wakaf; ketiga, Fungsi manajemen pengawasan wakaf; keempat, wakaf produktif dan pengelolaannya di Indonesia. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa pada dasarnya, masalah pengawasan adalah hal yang sangat mutlak dilakukan. Selama beratus-ratus tahun perwakafan di Indonesia kurang mendapat pengawasan yang serius. Akibatnya, cukup banyak harta wakaf yang terlantar bahkan ada sebagian harta wakaf yang hilang. Adapun proses pengawasan wakaf merupakan bagian dari manajemen pengelolaan wakaf. Fungsi manajemen mencakup 4 hal yaitu: planning, organizing, actuating dan controlling.

**Kata Kunci :** Wakaf, manajemen, pengawasan wakaf

## PENDAHULUAN

Salah satu solusi krisis ekonomi yang kerap kali diperbincangkan akhir-akhir ini adalah upaya untuk menghimpun dana kontribusi umat Islam dalam bentuk dana wakaf. Dana wakaf seperti ini disebut wakaf tunai. Hasil sumbangan yang digalang dari masyarakat melalui sertifikat wakaf tunai ini akan diinvestasikan ke berbagai bentuk investasi. Keuntungan dari investasi inilah yang digunakan untuk memenuhi keperluan pengentasan kemiskinan, sedangkan dana pokok wakaf tunai diarahkan kembali ke jenis investasi yang berprospek cerah (Nawawi Sulhan, 2003). Salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah wakaf.

Dalam sejarah, wakaf telah memerankan peran yang penting dalam pengembangan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Hal-hal yang menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai pendidikan Islam dan kesehatan. Sebagai dimensi religi, wakaf merupakan anjuran agama Islam (shadaqah jariyyah) yang dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat muslim semata-mata untuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf juga cukup mendapat perhatian dari para ilmuwan dan para praktisi. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai seminar maupun lokakarya dan karya ilmiah tentang wakaf baik itu berupa skripsi, tesis maupun disertasi.

Seperti halnya definisi Wakaf menurut ahli tafsir, mereka memaknainya dengan kata infak, shadaqah dan pengorbanan dijalan Allah atau melakukan kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan dimensi sosial ekonomi wakaf terletak pada kategori wakaf sebagai ibadah sosial (ibadah ijtima'iyah) dan benda yang diwakafkan harus bernilai ekonomis dan memiliki manfaat jangka panjang, semuanya itu tidak lain untuk tujuan wakaf itu sendiri yaitu kesejahteraan sosial. Peraturan perundang-undangan no. 41 Tahun 2004 pasal 11 mewajibkan nazir melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Berikutnya dalam PP Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (4) dijelaskan mengenai pengertian nazhir, yaitu: "Pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya". Oleh karenanya, nazhir merupakan elemen yang sangat berarti dalam sistem perwakafan, sebab tanpa nazhir peruntukan serta tujuan wakaf tidak bakal tercapai.

Fakta sejarah menunjukkan bahwa wakaf memainkan peran penting dalam perkembangan masyarakat Muslim. Fasilitas publik seperti jembatan, jalan raya, rumah sakit, sekolah, akomodasi adalah wakaf. Taman kota, sumber air minum, sumber air, kamar mandi dan sebagainya serta biaya hidup siswa, gaji staf pengajar dan pengelola pada lembaga pendidikan,

dokter dan tenaga fungsional lainnya dibiayai dari hasil wakaf (Kasdi, 2017). Universitas Al-Azhar di Kairo hidup dan berkembang selama lebih dari seribu tahun juga dengan dukungan dana wakaf (Kasdi, 2016).

Meskipun dalam sejarah wakaf telah memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat, namun dijumpai pula berbagai kenyataan di beberapa negara yang tidak berhasil mengelola wakaf. Di samping pengelolaannya yang tidak memadai menyebabkan banyak wakaf yang diselewengkan. Hal ini juga terjadi di Indonesia. Sebenarnya Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki harta wakaf yang cukup banyak. Pada umumnya harta wakaf yang ada di Indonesia berupa tanah dan peruntukannya antara lain untuk masjid, mushalla, sekolahan, madrasah, dan lain-lain yang berkaitan dengan tempat peribadatan. Di Indonesia masih sedikit sekali wakaf yang dikelola secara produktif.

Dalam upaya memelihara dan meningkatkan sarana wakaf, maka dari itu nazhir harus memegang aset wakaf dan melakukan ketentuan wakaf. Tetapi, kinerja para nazhir tidak senantiasa berjalan mulus dalam penerapannya. Alasannya, nazhir yang terdapat belum handal serta masih belum optimal dalam melaksanakan tugasnya. Wakaf masih dilakukan sesuai standar minimum sehingga hasilnya tidak optimal. Supaya wakaf bisa berguna untuk seluruh masyarakat serta mendukung kesejahteraan sosial ekonomi, dalam Islam aset wakaf wajib dikelola dengan baik. Dengan begitu atribut wakaf senantiasa berguna serta tidak disia-siakan. Namun fakta yang terjadi di lapangan, masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya atau tidak berjalan dengan optimal.

Tujuan utama dari penelitian ini ada dua, yaitu : pertama, untuk memberikan gambaran singkat tentang bagaimana kondisi pengelolaan wakaf di Indonesia, dan kedua, memberikan paparan, saran atau wawasan tentang bagaimana fungsi manajemen pengawasan dalam mengatasi tantangan tersebut.

Banyak tokoh-tokoh Islam maupun pendapat para ahli yang mencurahkan pemikirannya terkait wakaf. Beberapa penelitian terdahulu mengenai wakaf produktif telah dilakukan. Studi Abdurrahman (2012) menunjukkan bahwa Universitas Al-Azhar mampu membiayai operasional pendidikannya karena memiliki aset wakaf yang banyak, baik benda bergerak maupun benda tetap, seperti saham di beberapa perusahaan, bank, properti dan sertifikat investasi, serta apartemen dan pemukiman yang disewakan kepada penduduk. Pengelolaan wakaf di Al-Azhar sangat produktif. Universitas ini mampu mengatur rumah sakit milik universitas untuk umum, gedung dan auditorium kampus juga dikomersilkan sehingga hasilnya

lebih dari cukup untuk membiayai gaji dosen dan karyawan, dana penelitian, beasiswa akademik, sekolah dasar dan madrasah, asrama mahasiswa, perpustakaan dan lembaga riset.

Studi Maesaroh (2010) juga menunjukkan bahwa manajemen dana wakaf tunai untuk pengembangan lembaga pendidikan Islam di Baitul Mal Hidayatullah menunjang keberlangsungan lembaga dan pelaksanaan pendidikan tanpa harus tergantung pada anggaran pendidikan negara yang semakin terbatas. Oleh karena itu, dituntut adanya pengelolaan dana yang profesional oleh nazir selaku pengelola sehingga potensi wakaf tunai sangat penting dan dimanfaatkan secara optimal, khususnya untuk pendidikan masyarakat luas.

Pada penelitian ini, peneliti fokus pada hal pengimplementasian fungsi manajemen pengawasan dalam pengelolaan wakaf. Dimana penelitian ini kurang di elaborasi secara lebih rinci pada penelitian sebelumnya. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dan mengangkatnya dalam sebuah judul “Implementasi Fungsi Manajemen Pengawasan Hadapi Problematika Pengelolaan Wakaf”.

## TINJAUAN TEORETIS

Teori-teori yang dijadikan sebagai landasan atau pijakan berfikir dalam membawakan konsep pemikiran diatas adalah :

### A. Pengelolaan Dana (*Management Fund*)

Manajemen dalam Islam disebut dengan idarah yang diambil dari kata *adartasy-syai'i atau adarta bihi* yang juga bisa didasarkan pada kata *ad-dauran*. Oleh karena itu, dalam Elias Modern Dictionary English Arabic, kata manajemen dipadankan dengan kata *tadbir, idara, siyasah* dan *qiyadah* dalam kamus bahasa Arab (Muhammad, 2005). Dalam pandangan Dalam pandangan Islam, yang terpenting dalam manajemen adalah sifat *ri'ayah* atau semangat kepemimpinan. Kepemimpinan itu sendiri dalam Islam merupakan faktor utama dalam konsep manajemen. Sifat dasar ini Sifat dasar ini merupakan bagian terpenting dari manusia sebagai khalifah *fil ard* (Aziz, 2010).

Pengelolaan dalam badan usaha pada umumnya didorong oleh motif keuntungan, oleh karena itu manajemen harus dilakukan dengan cara yang efisien. Manajemen secara umum berarti suatu kegiatan khusus yang meliputi kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan dan pengawasan pekerjaan yang berkaitan dengan unsur-unsur utama dalam suatu proyek, sehingga hasil yang ditargetkan dapat tercapai secara efektif dan efisien (Muhammad, 2002).

Sedangkan manajemen dana adalah suatu proses pengaturan kegiatan atau aktivitas keuangan dalam suatu organisasi yang di dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan seperti perencanaan, analisis, dan pengendalian terhadap semua aktivitas keuangan. James C. Van Hornes mendefinisikan manajemen dana sebagai semua aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pembiayaan, dan pengelolaan aset untuk beberapa tujuan (Mulyawan, 2015).

## **B. Pengertian Wakaf**

Wakaf berasal dari Bahasa arab “Waqafu-Yaqifu-Waafan” yang berarti menahan, berhenti, tetap, berdiri ditempat. Secara Terminologi wakaf berarti berhenti atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridaan Allah SWT. Dalam pengertian etimologi, wakaf berarti menahan atau mencegah melakukan sesuatu. Wakaf dengan arti menahan ini juga dijelaskan dalam kamus Al-Munjid sebagai berikut: *Waqfuddaari ay habsuhaa fii sabiilillah* (mewakafkan rumah, maksudnya menahan rumah untuk (kepentingan) agama Allah). *Waqafahu anissyay'i ay mana'ahu anhu* (Ia mewakafkannya dari sesuatu, maksudnya ia mencegahnya dari sesuatu) (Louis Ma'luf, 1937).

Sementara itu, para ulama berbeda pendapat tentang definisi wakaf secara terminologi. Menurut Faishal Haq, perbedaan definisi wakaf oleh para ulama madzhab ini dikarenakan wakaf mempunyai 25 arti lebih, meski yang lazim dipakai adalah arti menahan dan mencegah. Arti-arti yang banyak ini mempengaruhi para mujtahid dalam menetapkan definisi wakaf (Faishal Haq, 1993).

Sedangkan wakaf secara istilah antara lain dikemukakan oleh beberapa ulama sebagai berikut:

1. Abu Hanifah Wakaf adalah menahan benda yang menurut hukum, tetap milik wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya, ia berpendapat bahwa wakaf itu tidak mengikat (tidak terikat oleh hukum-hukumnya), wakaf diberikan karena semata-mata hanya ingin memberikannya.
2. Mazhab Maliki Wakaf adalah perbuatan wakif yang menjadikan manfaat hartanya yang digunakan oleh penerima wakaf walaupun yang dimilikinya itu dengan cara menyewa atau menjadikan penghasilan-penghasilan dari harta tersebut, artinya wakif menahan hartanya dari semua bentuk pengelolaan kepemilikan, menyedekahkan atau pemanfaatan hasil dari harta tersebut untuk tujuan kebaikan.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dirumuskan, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.

### **C. Pengertian Manajemen Syariah**

Manajemen berasal dari kata management, berawal dari kata “to manage” yang artinya tata laksana atau mengurus atau ketatalaksanaan. Manajemen adalah mengatur, membimbing dan memimpin karyawannya supaya usaha yang sedang dikerjakan mencapai tujuan, perilaku ini dilakukan oleh seorang manajer (Mappasiara, 2018:76) Manajemen dalam bahasa Arab disebut Idarah. Idarah diambil berasal dari kata addauran. Sebagian pengamat secara istilah mengartikannya sebagai alat untuk mewujudkan tujuan umum. (Nizar, 2018) Bahwa idarah (manajemen) adalah suatu aktivitas yang terkait kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan dan pengawasan terhadap pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek. Manajemen Syariah dalam Bahasa arab disebut idarah. Manajemen syariah merupakan suatu penegelolaan untuk mendapat hasil optimal yang bertujuan mencari Ridha Allah. Maka dari itu, segala sesuatunya harus dilakukan berdasar aturan-aturan Islam yang bersumber pada Al-Qur’an dan Sunnah.

## **METODE PENELITIAN**

Alat analisis yang digunakan penulis adalah metode kualitatif berbasis pengumpulan informasi, metode penelitian kualitatif ini adalah cara untuk menyusun data atau informasi yang telah dikumpulkan peneliti dengan hasil akhir dalam bentuk tulisan. Metode ini di ambil melalui pengumpulan informasi dan studi perpustakaan seperti e-book, artikel jurnal, dan makalah. Penulis juga mengumpulkan berbagai literatur terkait dengan kajian penulis ini dari berbagai sumber dan mengkaji serta merangkumnya untuk kemudian ditulis dalam artikel ini. Hasil dari berbagai telaah literatur ini akan digunakan untuk mengidentifikasi terkait implementasi manajemen pengawasan hadapi problematika pengelolaan wakaf.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Unsur dan Syarat Wakaf**

Adapun unsur-unsur atau rukun wakaf atau rukun wakaf, yaitu:

1. Orang yang berwakaf (waqif), Adapun syarat-syarat orang yang mewakafkan (wakif) adalah setiap wakif ahrus mempunyai kecakapan melakukan tabarru, yaitu melepaskan

hak milik tanpa imbalan materiil, artinya mereka telah dewasa (baligh), berakal sehat, tidak dibawah pengampuan dan tidak terpaksa berbuat.

2. Benda yang diwakafkan (mauquf), Mauquf dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan, dan hak milik wakif sendiri.
3. Tujuan/tempat diwakafkan harta itu adalah penerima wakaf (mauquf' alaih), tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah.
4. Pernyataan / lafaz penyerahan wakaf (sighat) / ikrar wakaf Sighat (lafadz) atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya.
5. Ada pengelola wakaf (nadhir), Nadzir wakaf adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan.
6. Ada jangka waktu, Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Adapun syarat wakaf adalah yang berkaitan dengan rukun, artinya dari rukun-rukun tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi.

- a. Wakif Persyaratan seorang calon wakif agar sah adalah harus memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan dan memanfaatkan hartanya, oleh karena itu kecakapan bertindak disini meliputi: Dewasa, Berakal sehat, Pemilik penuh harta.
- b. Mauquf Bih Benda yang diwakafkan disebut dengan mauquf bih, sebagai objek wakaf, mauquf bih merupakan hal yang sangat penting dalam perwakafan. Syaratnya : Kepunyaan sendiri, Jelas bendanya, Harta bergerak atau tidak bergerak, Benda tersebut telah diketahui ketika terjadi akad, Berupa benda, benda yang tidak bertentangan dengan syariat serta memiliki nilai guna.

## **2. Dasar Hukum wakaf**

Dalam Al-Qur'an, kata wakaf sendiri tidak disebutkan secara eksplisit, akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan contoh dari Rasulullah saw serta tradisi para sahabat. Diantaranya terdapat dalam QS Al-Baqarah/2: 267, yang terjemahnya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah

kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. Dalam hukum positif Indonesia dasar hukum wakaf dapat di lihat dari beberapa peraturan di bawah ini:

- a) UU No 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, di mana negara secara resmi menyatakan perlindungan terhadap harta wakaf. Penegasan atas perlindungan tanah milik perwakafan tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah.
- b) PP No 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, peraturan ini mengatur inventarisasi tanah wakaf, proses terjadinya perwakafan tanah milik dan proses pemberian hak atas tanah wakaf.
- c) Instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), peraturan ini merupakan pembaharuan dari peraturan sebelumnya, beberapa perluasan dari peraturan tersebut antara lain berkaitan dengan objek wakaf, nadzir.

### **3. Fungsi Manajemen Pengawasan Wakaf**

Adapun proses pengawasan wakaf merupakan bagian dari manajemen pengelolaan wakaf. Fungsi manajemen mencakup 4 hal yaitu: Planning, Organizing, Actuating dan Controlling. Pertama, Perencanaan atau planning adalah proses yang menyangkut upaya untuk merumuskan tujuan yang akan dicapai dimasa mendatang, tindakan-tindakan yang perlu dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan menentukan dana yang diperlukan dan faktor-faktor produksi lain yang akan digunakan (George R. Terry dan Leslie W. Rue, 2019).

Kedua, Organizing atau dalam bahasa Indonesia pengorganisasian merupakan proses menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan yang didesain dalam struktur organisasi yang tepat dan tangguh. Pengorganisasian adalah seluruh kegiatan dalam proses pengelompokan orang, tugas, tanggung jawab serta wewenang sehingga tujuan organisasi tercapai (Dakhi, 2016). Pengorganisasian meliputi masing-masing pihak diberikan tugas terpisah, membentuk bagian, mendelegasikan dan menetapkan sistem komunikasi, serta setiap karyawan dikordinir dalam satu tim yang solid dan terorganisir (George R. Terry dan Leslie W. Rue, 2019).

Ketiga, Actuating atau pergerakan adalah cara membuat orang lain melaksanakan tugasnya, mendorong dan memotivasi bawahannya, serta menciptakan suasana yang kondusif, sehingga timbul pengertian dan kepercayaan yang baik. Apabila perencanaan, pengorganisasian sudah

ada maka fungsi pergerakan sudah dapat dilakukan untuk dapat merealisasikan tujuan organisasi, lembaga dan sejenisnya.

Keempat, Controlling atau fungsi pengawasan. Mengutip dari sarinah, Elemen terakhir proses manajemen adalah pengendalian. System pengawasan harus dibuat sebaik mungkin dan komprehensif. Disamping Control by System, seorang pemimpin harus memberikan warning kepada bawahannya terhadap situasi kerja yang sudah tidak sesuai dengan yang direncanakan.

Pengawasan juga bisa dibedakan menurut sifat dan waktunya adalah pertama, Preventif Control adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pengawasan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya. Pengawasan ini merupakan pengawasan terbaik karena dilakukan sebelum terjadi kesalahan namun sifatnya prediktif. Kedua, Repressive Control adalah pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaannya. Dengan maksud agar tidak terjadinya pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Ketiga, Pengawasan saat proses dilakukan sehingga dapat segera dilakukan perbaikan. Keempat, Pengawasan berkala adalah pengawasan yang dilakukan secara berkala, misalnya perminggu, perbulan dan lainnya. Kelima, Pengawasan mendadak (sidak) adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apa pelaksanaannya dilakukan dengan baik atau tidak. Keenam, Pengawasan melekat (waskat) adalah pengawasan atau pengendalian yang dilakukan secara integratif mulai dari sebelum, pada saat, dan sesudah kegiatan dilakukan.

Masalah pengawasan adalah hal yang sangat mutlak dilakukan. Selama beratus-ratus tahun perwakafan di Indonesia kurang mendapat pengawasan yang serius. Akibatnya, cukup banyak harta wakaf yang terlantar bahkan ada sebagian harta wakaf yang hilang. Di berbagai negara yang sudah maju perwakafannya, unsur pengawasan merupakan salah satu unsur yang sangat penting, apalagi jika wakaf yang dikembangkan adalah wakaf uang atau benda bergerak lainnya. Oleh karena itu suatu lembaga wakaf dalam hal ini nazir-nya harus bersedia untuk diaudit. Terkait dengan hal ini, kedudukan dan peran nazir wakaf menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan berkembang tidaknya harta wakaf, salah satu di antaranya sangat tergantung pada nazir wakaf.

#### **4. Wakaf Produktif dan Pengelolaannya di Indonesia**

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf didefinisikan sebagai "perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai untuk dimanfaatkan

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah." Seiring dengan perkembangan zaman, wakaf tidak hanya perkembangan zaman, wakaf tidak lagi identik dengan objek wakaf berupa tanah, tetapi telah merambah ke bentuk-bentuk lain.

Di Indonesia, beberapa jenis wakaf baru telah diakomodir secara hukum dengan adanya UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Hal ini merupakan merupakan bentuk penyempurnaan dari konsep wakaf yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Sudirman & Afifah, 2004). Munculnya UU No. 41 Tahun 2004 yang diperkuat dengan PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya telah memberikan paradigma baru tentang wakaf, di mana selain sebagai lembaga selain sebagai lembaga keagamaan atau ibadah, wakaf juga merupakan kekuatan ekonomi yang potensial jika diberdayakan secara produktif untuk kesejahteraan umat.

Wakaf produktif juga dapat diartikan juga dapat diartikan sebagai aset yang digunakan untuk kegiatan produksi seperti pertanian, industri, dan kemudian hasil dari pengembangan wakaf tersebut disalurkan kepada kelompok yang yang berhak menerima sesuai dengan tujuan wakaf (Rahman & Widiastuti, 2019).

Definisi wakaf produktif menurut Kementerian Agama Republik Republik Indonesia didefinisikan sebagai transformasi dari pengelolaan wakaf secara wakaf secara profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Sehingga, dapat berkembang dan menghasilkan. berkembang dan menghasilkan, yang prosesnya dikelola secara manajerial dan profesional (Depag, 2015). Dalam pengelolaan wakaf dan pengembangannya, undang-undang menjelaskan sebagai berikut

- a) Pengelolaan wakaf harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
- b) Pengelolaan wakaf harus dilakukan secara produktif;
- c) Apabila pengelolaannya memerlukan memerlukan penjamin, maka harus menggunakan penjamin syariah.

Kemudian dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan tentang cara-cara memproduktifkan wakaf, cara-cara yang dimaksud antara lain dengan cara menghimpun, investasi, produksi, kemitraan perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung apartemen, rumah susun, pasar, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan dan sarana kesehatan kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

## KESIMPULAN

Masalah pengawasan adalah hal yang sangat mutlak dilakukan. Selama beratus-ratus tahun perwakafan di Indonesia kurang mendapat pengawasan yang serius. Akibatnya, cukup banyak harta wakaf yang terlantar bahkan ada sebagian harta wakaf yang hilang. Di berbagai negara yang sudah maju perwakafannya, unsur pengawasan merupakan salah satu unsur yang sangat penting, apalagi jika wakaf yang dikembangkan adalah wakaf uang atau benda bergerak lainnya. Oleh karena itu suatu lembaga wakaf dalam hal ini nazir-nya harus bersedia untuk diaudit. Terkait dengan hal ini, kedudukan dan peran nazir wakaf menjadi sangat penting.

Hal ini disebabkan berkembang tidaknya harta wakaf, salah satu di antaranya sangat tergantung pada nazir wakaf. Agar wakaf bisa berguna untuk seluruh masyarakat serta mendukung kesejahteraan sosial ekonomi, dalam Islam aset wakaf wajib dikelola dengan baik. Dengan begitu atribut wakaf senantiasa berguna serta tidak disia-siakan. Namun fakta yang terjadi di lapangan, masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya atau tidak berjalan dengan optimal. Adapun proses pengawasan wakaf merupakan bagian dari manajemen pengelolaan wakaf. Fungsi manajemen mencakup 4 hal yaitu: Planning, Organizing, Actuating dan Controlling.

## Daftar Pustaka

- Aziz, Abdul. (2010). *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung: Pustaka Alfabeta.
- Departemen Agama RI. (2005). *Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, cet. 1.
- Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Fadhilah, N. (2005). *Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. *Ahkam Jurnal Hukum Islam, Vol. 10, No. 1*.
- Fatmawati, Riris. (2017). *Potensi Penerapan Sukuk Mudharabah Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif*. Tesis: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Fattach, An'im. (2015). *Wakaf Dalam Hukum Islam: Studi Naratif Wakaf Produktif Dan Pengembangannya Melalui Investasi*. Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.
- Haq, Faishal. *Hukum Wakaf Dan Perwakafan Di Indonesia*. Pasuruan: PT Garoeda Buana Indah, 1993.
- Huda, S. (2009). *Tata Cara Ikrar Wakaf Studi Komparasi Antara Fiqh Klasik Dan Undang-Undang No.41 2004 Tentang Wakaf*. Skripsi .
- Kasdi, A. (2016). *Wakaf Produktif Untuk Pendidikan: Model Pengelolaan Wakaf Produktif Al-Azhar Asy-Syarif Cairo Mesir*.
- Kasdi, A. (2017). *Fiqih Wakaf: Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*.

- Lestari, Y. D. (2023). *The Development Of National Waqf Index In Indonesia: A Fuzzy AHP Approach*. Heliyon, 2-5.
- Ma'luf, Louis Al-Munjid. *Al-Katulikiyyah*. Beirut, 1937.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Mulyawan, Setia. (2015). *Manajemen Keuangan*. Bandung: Pustaka Mulia.
- Najib, Tuti A dan al-Makassary, Ridwan. (2006). *Wakaf, Tuhan Dan Agenda Kemanusiaan: Studi Tentang Wakaf Dalam Perspektif Keadilan Sosial Di Indonesia*. Jakarta: CRSC Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Rahman, Inayah dan Widiastuti, Tika. (2019). *Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani: Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 7(1).
- Sudirman dan Arofah, Nanda Lailatul. (2016). *Manajemen Wakaf Uang di Masjid atTaqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang dalam Perspektif UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah, 8(1).
- Utsman, Sabian. (2014). *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zarkasyi, Abdullah Syukri. (2005). *Manajemen Pesantren: Pengalaman Pondok Modern Gontor*. Ponorogo: Trimurti Press.
- Yustisia, N. (2008). *Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Yogyakarta*. Skripsi UIN SUKA.